

Analisis Fungsi Pajak dalam Negara Modern Berdasarkan Perspektif Ekonomi Islam

Nessa Maulidhyna^{1*}, Zanatul Cahya²

^{1,2} UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon, Indonesia

Email : nessa22mldhyn@gmail.com^{1*}, zanatulcahya@gmail.com²

Korespondensi penulis: nessa22mldhyn@gmail.com

Abstract. Taxes are the main fiscal instrument in modern states, serving various strategic functions such as budgeting, regulation, stability, and income redistribution. Taxes are not only a source of state revenue but also a tool to encourage economic growth and the equitable distribution of welfare. In the context of Islamic economics, taxes have a different position but are not fundamentally contradictory. Islam recognizes the concept of levies such as zakat, kharaj, jizyah, and ushr, which have similar objectives to modern taxes, namely for the welfare and social justice. This research uses a qualitative method with a literature study approach to analyze the alignment between the function of taxes in modern states and the principles of Islamic economics. Data were collected through a literature review from relevant academic sources. The research results show that although there are differences in mechanisms and characteristics, there is a common ground in the main goal, which is the welfare of society. Taxes can be accepted in Islamic economics as long as they are collected fairly, transparently, proportionally, and used for the public good. Further analysis indicates that the principles of maqashid sharia can serve as an important reference in modern tax reform to better align with Islamic values. The conclusion of this study emphasizes the importance of integrating Islamic economic principles into the tax system to create social justice, fiscal efficiency, and sustainable development. This research is expected to provide theoretical and practical contributions to the development of a tax system based on Sharia values in the contemporary era.

Keywords: Tax, Islamic Economics, Fiscal Policy, Redistributive Function, Accountability

Abstrak. Pajak merupakan instrumen fiskal utama dalam negara modern yang memiliki berbagai fungsi strategis, seperti fungsi anggaran, pengaturan, stabilitas, dan redistribusi pendapatan. Pajak tidak hanya menjadi sumber penerimaan negara, tetapi juga alat untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan pemerataan kesejahteraan. Dalam konteks ekonomi Islam, pajak memiliki posisi yang berbeda namun tidak bertentangan secara prinsipil. Islam mengenal konsep pungutan seperti zakat, kharaj, jizyah, dan ushr yang memiliki tujuan serupa dengan pajak modern, yakni untuk kemaslahatan dan keadilan sosial. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi pustaka untuk menganalisis keselarasan antara fungsi pajak dalam negara modern dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam. Data dikumpulkan melalui kajian literatur dari sumber-sumber akademik relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun terdapat perbedaan dalam mekanisme dan karakteristik, terdapat titik temu dalam tujuan utama, yaitu kesejahteraan masyarakat. Pajak dapat diterima dalam ekonomi Islam selama dipungut secara adil, transparan, proporsional, dan digunakan untuk kepentingan umum. Analisis lebih lanjut mengindikasikan bahwa prinsip maqashid syariah dapat menjadi acuan penting dalam reformasi perpajakan modern agar lebih sesuai dengan nilai-nilai Islam. Kesimpulan dari penelitian ini menegaskan pentingnya integrasi prinsip-prinsip ekonomi Islam ke dalam sistem perpajakan untuk menciptakan keadilan sosial, efisiensi fiskal, dan pembangunan berkelanjutan. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis dan praktis dalam pengembangan sistem perpajakan berbasis nilai-nilai syariah di era kontemporer.

Kata kunci: Pajak, Ekonomi Islam, Kebijakan Fiskal, Fungsi Redistribusi, Akuntabilitas

1. LATAR BELAKANG

Dalam konteks negara modern, pajak merupakan instrumen fiskal yang vital bagi keberlangsungan pemerintahan dan pembangunan nasional. Sebagai kontribusi wajib dari masyarakat kepada negara, pajak berfungsi tidak hanya sebagai sumber pendapatan, tetapi juga sebagai alat untuk mengatur perekonomian dan mendistribusikan kesejahteraan secara adil. Fungsi anggaran (*budgeter*) dari pajak memungkinkan negara membiayai berbagai program

pembangunan, seperti infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan, yang pada gilirannya mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan (Muallif, 2024). Peran pajak dalam pembangunan ekonomi tidak dapat dipisahkan dari fungsinya sebagai alat redistribusi pendapatan. Melalui sistem pajak yang progresif, pemerintah dapat mengurangi kesenjangan sosial dan ekonomi antar lapisan masyarakat. Selain itu, pajak juga digunakan untuk mendorong investasi dan konsumsi melalui insentif fiskal, serta mengendalikan inflasi dan stabilitas ekonomi makro (Saputra, 2024). Dengan demikian, pajak berperan strategis dalam menciptakan keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan pemerataan kesejahteraan. Namun, dalam perspektif ekonomi Islam, konsep pajak memiliki nuansa yang berbeda. Islam mengenal berbagai instrumen fiskal seperti zakat, kharaj, dan jizyah, yang memiliki tujuan dan mekanisme tersendiri dalam distribusi kekayaan. Para ulama klasik, seperti Abu Yusuf, menekankan pentingnya keadilan dalam pemungutan pajak dan menolak sistem pajak tetap yang memberatkan masyarakat (Ridlo, 2019). Selain itu, prinsip-prinsip ekonomi Islam menekankan pada keadilan sosial dan kesejahteraan umum, yang menjadi landasan dalam merancang sistem perpajakan yang sesuai dengan nilai-nilai syariah. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis fungsi pajak dalam negara modern dari sudut pandang ekonomi Islam. Penelitian ini akan menyelidiki bagaimana prinsip-prinsip ekonomi Islam dapat diintegrasikan ke dalam sistem pajak modern untuk mencapai keadilan sosial dan pembangunan berkelanjutan. Penelitian ini akan menggunakan pendekatan kualitatif dan studi literatur. Penelitian ini bertujuan untuk menggabungkan gagasan tentang pajak konvensional dengan prinsip ekonomi Islam sehingga dapat menghasilkan kebijakan fiskal yang lebih adil dan berfokus pada kesejahteraan masyarakat.

2. KAJIAN TEORITIS

Dalam konteks ekonomi modern, pajak memiliki peran strategis dalam mendukung pembangunan nasional. Fungsi utama pajak tidak hanya sebagai sumber penerimaan negara (budgeter), tetapi juga sebagai alat untuk mengatur perekonomian (regulerend). Menurut (Mankiw, 2018) pajak merupakan instrumen utama pemerintah untuk membiayai pengeluaran publik dan menciptakan stabilitas ekonomi. Hal ini diperkuat oleh (Musgrave & Musgrave, 2017) yang menyatakan bahwa pajak juga digunakan untuk redistribusi pendapatan dan mendorong keadilan sosial. Studi oleh (Tambunan dkk., 2020) menunjukkan bahwa sistem pajak yang adil dan efisien berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi makro dan stabilitas fiskal. Dalam negara demokratis modern, pajak tidak hanya dimaknai sebagai kewajiban, tetapi juga sebagai bentuk partisipasi warga negara dalam membangun negara. Oleh karena itu,

fungsi edukatif dan demokratis dari pajak juga menjadi penting dalam sistem perpajakan kontemporer. Pemerintah Indonesia, sebagaimana diatur dalam UU No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, menekankan prinsip keadilan dan kepastian hukum dalam pelaksanaan perpajakan. Dalam ekonomi Islam, konsep pajak lebih dikenal dengan istilah *kharaj*, *ushr*, atau bentuk pungutan lain yang bersifat adil dan tidak menzalimi masyarakat. Islam memandang bahwa pungutan kepada masyarakat hanya boleh diberlakukan apabila negara tidak memiliki sumber keuangan yang cukup dari pos zakat, ghanimah, fai', dan sebagainya (Antonio dkk., t.t.). Menurut (Chapra, t.t.) tujuan utama pungutan dalam Islam adalah untuk memenuhi kemaslahatan umum dan mewujudkan keadilan sosial. Pajak dalam ekonomi Islam tidak boleh bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah seperti keadilan, kemaslahatan, dan larangan eksploitasi. Pajak boleh diberlakukan selama negara dalam kondisi darurat fiskal dan tidak ada sumber pendapatan lain yang mencukupi, sebagaimana dijelaskan oleh (Mannan, 1970). Dalam hal ini, pajak berfungsi sebagai bentuk solidaritas sosial dan instrumen redistribusi kekayaan untuk mengurangi ketimpangan ekonomi. Sistem perpajakan dalam Islam harus transparan, akuntabel, dan tidak membebani wajib pajak secara berlebihan. Oleh karena itu, pendekatan moral dan spiritual menjadi elemen penting dalam penerapan pajak menurut ekonomi Islam.

3. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan artikel ini adalah studi pustaka, yaitu sebuah pendekatan yang dilakukan dengan mengumpulkan, mempelajari, dan menganalisis berbagai sumber literatur yang relevan dengan topik penelitian. Dalam hal ini, sumber-sumber tersebut meliputi buku-buku ilmiah, artikel akademik, serta berbagai publikasi yang membahas fungsi pajak dalam negara modern dari sudut pandang ekonomi Islam. Penelitian ini bersifat kualitatif deskriptif, yang berarti fokus utamanya adalah menggambarkan dan menjelaskan fenomena berdasarkan data sekunder yang diperoleh dari hasil penelitian sebelumnya dan referensi terpercaya. Melalui metode studi pustaka, penulis dapat menggali berbagai konsep dan teori yang berkaitan dengan peran pajak dalam sistem pemerintahan modern, sekaligus memahami bagaimana prinsip-prinsip ekonomi Islam memandang fungsi tersebut. Pendekatan ini memungkinkan penulis untuk membandingkan dan mengkaji kesesuaian antara sistem perpajakan yang berlaku di negara-negara modern dengan nilai-nilai dasar dalam ekonomi Islam, seperti keadilan sosial, kemaslahatan umum, dan pemerataan kekayaan. Dengan cara ini, artikel dapat memberikan gambaran yang komprehensif mengenai bagaimana pajak tidak hanya berfungsi sebagai sumber pendapatan negara, tetapi juga sebagai

instrumen untuk mencapai kesejahteraan masyarakat secara adil dan berkelanjutan. Dalam proses pengumpulan data, penulis memilih sumber-sumber yang terbaru dan relevan, dengan rentang waktu tidak lebih dari sepuluh tahun, agar informasi yang diperoleh tetap valid dan sesuai dengan perkembangan terkini dalam bidang perpajakan dan ekonomi Islam. Selain itu, penulis juga memastikan bahwa sumber-sumber tersebut berasal dari publikasi yang memiliki kredibilitas akademik tinggi, sehingga hasil analisis dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan memenuhi standar akademik yang berlaku. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya berfokus pada aspek teoritis, tetapi juga memperhatikan kualitas dan keakuratan data yang mendasari pembahasan. Secara keseluruhan, metode studi pustaka yang digunakan dalam penelitian ini memberikan landasan yang kuat untuk memahami dan menganalisis fungsi pajak dalam konteks negara modern, khususnya dari perspektif ekonomi Islam yang menekankan nilai-nilai moral dan sosial dalam pengelolaan keuangan publik. Pendekatan ini juga membantu penulis dalam menyusun argumen yang sistematis dan terstruktur, sehingga dapat memberikan kontribusi yang berarti bagi pengembangan ilmu pengetahuan di bidang perpajakan dan ekonomi Islam.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Fungsi Pajak dalam Negara Modern

Pajak memainkan peran penting dalam meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Dalam literatur ekonomi kontemporer, dikenal empat fungsi utama pajak: anggaran (*budgetair*), pengaturan (*regulerend*), stabilitas, dan redistribusi pendapatan. Keempat fungsi ini berfungsi sebagai landasan untuk sistem perpajakan negara modern dan menjadi subjek penelitian untuk menilai seberapa sesuai pajak dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam.

1. Fungsi Anggaran (*Budgetair*)

Dalam negara modern, fungsi anggaran (*budgetair*) dari pajak adalah sebagai sumber utama pendapatan negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan pembangunan nasional (Liputan6, 2024b). Pajak digunakan untuk belanja pegawai, pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan pembayaran utang negara. Menurut perspektif ekonomi Islam, prinsip *al-maslahah al-'ammah*, atau kemaslahatan umum, menyatakan bahwa negara bertanggung jawab untuk menyediakan layanan publik untuk kesejahteraan umum. Namun, zakat, infak, dan sedekah adalah sumber pendapatan negara yang sukarela yang lebih diutamakan dalam ekonomi Islam. Ketika sumber daya tidak mencukupi, pajak dianggap sebagai pelengkap.

Selain menjadi sumber pendapatan utama, anggaran pajak memiliki peran yang sangat krusial dalam memastikan kelangsungan operasional pemerintahan dan mendukung pembangunan nasional yang berkelanjutan. Uang yang diperoleh dari pajak memungkinkan pemerintah untuk melaksanakan berbagai program pembangunan strategis yang langsung berdampak pada pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kualitas hidup masyarakat. Contohnya, pembangunan infrastruktur seperti jalan, jembatan, dan fasilitas umum lainnya sangat bergantung pada dana yang berasal dari pajak. Tanpa penerimaan pajak yang memadai, pemerintah akan kesulitan dalam menyediakan layanan publik yang diperlukan. Dalam perspektif ekonomi Islam, pengelolaan dana pajak harus dilakukan dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas, agar penggunaan dana tersebut benar-benar memberikan manfaat yang luas bagi masyarakat dan tetap sesuai dengan nilai-nilai keadilan dan kemaslahatan.

2. Fungsi Mengatur (*Regulerend*)

Fungsi mengatur (*regulerend*) dari pajak digunakan oleh pemerintah untuk mengarahkan perekonomian melalui insentif atau disinsentif fiskal. Contohnya termasuk pemberian keringanan pajak untuk investasi di sektor strategis dan pengenaan pajak tinggi pada barang mewah untuk mengendalikan konsumsi (“Peranan Penting dan Fungsi Pajak Bagi Negara,” 2022). Fungsi pajak dalam ekonomi Islam harus sesuai dengan prinsip keadilan dan tidak menimbulkan beban yang berlebihan pada masyarakat. Pajak harus digunakan untuk mendorong aktivitas ekonomi yang halal dan produktif serta menghindari praktik ekonomi yang merugikan masyarakat.

Lebih jauh, fungsi pengaturan ini memungkinkan pemerintah untuk menyesuaikan kebijakan fiskal sesuai dengan kondisi ekonomi yang terus berubah. Melalui kebijakan pajak, pemerintah dapat memberikan dorongan kepada sektor-sektor yang dianggap vital untuk pertumbuhan ekonomi nasional, seperti teknologi, energi terbarukan, dan industri manufaktur. Di sisi lain, pajak juga bisa digunakan untuk mempengaruhi perilaku konsumsi masyarakat, misalnya dengan mengenakan pajak tinggi pada produk yang dapat membahayakan kesehatan atau lingkungan. Dalam konteks ekonomi Islam, kebijakan fiskal yang diterapkan harus memperhatikan prinsip keadilan sosial dan tidak membebani kelompok masyarakat tertentu secara tidak adil. Pajak seharusnya menjadi alat untuk mendorong kegiatan ekonomi yang sejalan dengan nilai-nilai syariah dan memberikan manfaat bagi kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

3. Fungsi Stabilitas

Pajak berperan dalam menjaga stabilitas ekonomi dengan mengendalikan inflasi dan deflasi melalui pengaturan peredaran uang dan kebijakan fiskal. Pemerintah dapat menyesuaikan tarif pajak untuk mengatur daya beli masyarakat dan mendorong pertumbuhan ekonomi (Muallif, 2024). Pajak digunakan untuk mencapai stabilitas harga dan mencegah ketidakstabilan ekonomi yang merugikan masyarakat, yang merupakan tujuan penting dalam ekonomi Islam. Stabilitas ekonomi harus dicapai melalui kebijakan yang adil dan tidak merugikan pihak mana pun.

Fungsi stabilitas pajak sangat penting, terutama ketika menghadapi perubahan ekonomi baik di tingkat global maupun domestik. Dengan mengatur tarif pajak, pemerintah dapat memengaruhi jumlah uang yang beredar di masyarakat, sehingga bisa menekan inflasi saat harga-harga melonjak atau mendorong konsumsi ketika ekonomi melambat. Contohnya, kebijakan pengurangan pajak atau pemberian insentif fiskal selama krisis ekonomi bertujuan untuk menjaga daya beli masyarakat dan mendorong investasi. Dalam perspektif ekonomi Islam, menjaga stabilitas ekonomi bukan hanya tentang angka dan statistik, tetapi juga memastikan bahwa kebijakan yang diambil tidak menciptakan ketidakadilan atau merugikan kelompok masyarakat tertentu. Oleh karena itu, penggunaan pajak sebagai alat untuk stabilisasi harus selalu berlandaskan pada prinsip keadilan dan keseimbangan, agar tercipta kondisi ekonomi yang harmonis dan berkelanjutan.

4. Fungsi Redistribusi Pendapatan

Pajak digunakan untuk mendanai program-program sosial yang bertujuan mengurangi kesenjangan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, seperti bantuan sosial dan subsidi pendidikan (Liputan6, 2024a). Prinsip utama ekonomi Islam adalah pembagian pendapatan yang adil, yang dicapai melalui mekanisme zakat, infak, dan sedekah. Pajak juga dapat digunakan sebagai sarana tambahan untuk memastikan bahwa kekayaan didistribusikan secara adil dan tidak terkumpul di tangan segelintir individu.

Selain itu, fungsi redistribusi pajak sangat penting untuk menciptakan masyarakat yang inklusif dan adil. Dengan sistem perpajakan yang progresif, pemerintah dapat membantu mengurangi kesenjangan sosial dengan mengalihkan sebagian pendapatan dari kelompok kaya kepada mereka yang kurang mampu melalui berbagai program bantuan sosial, subsidi, dan layanan publik. Ini berkontribusi pada stabilitas sosial dan mengurangi potensi konflik yang bisa muncul akibat ketimpangan ekonomi. Dalam ekonomi Islam, redistribusi kekayaan adalah salah satu tujuan utama yang diwujudkan melalui zakat dan sedekah. Pajak sebagai instrumen tambahan dapat memperkuat mekanisme ini, terutama dalam

konteks negara modern yang memerlukan pembiayaan besar. Dengan pengelolaan yang baik, pajak dapat menjadi alat yang efektif untuk mencapai pemerataan kesejahteraan dan keadilan sosial di masyarakat.

Perspektif Ekonomi Islam terhadap Pajak

Dalam perspektif ekonomi Islam, pajak (dharibah) dipandang sebagai salah satu sumber pendapatan negara yang bersifat sementara dan hanya boleh dipungut dalam kondisi tertentu, khususnya ketika sumber pendapatan utama seperti zakat, infak, dan sedekah tidak mencukupi untuk membiayai kebutuhan negara (baitul maal) (Lestari, 2015). Konsep ini berbeda dengan sistem perpajakan dalam ekonomi kapitalis yang bersifat permanen dan berlaku secara terus-menerus. Dalam Islam, pajak tidak boleh menjadi beban tetap bagi masyarakat, melainkan hanya sebagai solusi darurat untuk menutupi kekurangan kas negara. Ketika baitul maal sudah mencukupi, kewajiban pemungutan pajak harus dihapuskan.

1. Konsep Pajak dalam Islam (Kharaj, Jizyah, Ushr)

Dalam ekonomi Islam, pajak memiliki konsep yang berbeda dengan sistem perpajakan konvensional. Terdapat tiga jenis pungutan utama yang berfungsi sebagai instrumen keuangan publik: kharaj, jizyah, dan ushr (Irkhami, 2019).

- a) Kharaj adalah pajak atas tanah yang dikenakan kepada pemilik tanah non-Muslim di wilayah Islam. Abu Yusuf dalam kitab *Al-Kharaj* menekankan pentingnya keadilan dalam penetapan kharaj, dengan mempertimbangkan kemampuan ekonomi dan kondisi tanah tersebut. Kharaj adalah pajak yang dikenakan atas tanah, khususnya tanah yang berada di wilayah kekuasaan Islam dan dimiliki oleh non-Muslim (Inayah, 2021). Kharaj adalah pajak yang dikenakan atas tanah, khususnya tanah yang berada di wilayah Islam dan dimiliki oleh non-Muslim. Pajak ini diberlakukan sebagai bentuk kontribusi atas penggunaan atau pengelolaan tanah yang sebelumnya diperoleh melalui penaklukan atau perjanjian damai oleh pemerintah Islam. Abu Yusuf dalam kitab *Al-Kharaj* menekankan bahwa penetapan besaran kharaj harus didasarkan pada prinsip keadilan dengan mempertimbangkan kemampuan ekonomi pemilik tanah serta kondisi dan produktivitas tanah tersebut, seperti kesuburan dan jenis tanaman yang dihasilkan. Dengan demikian, kharaj bukan hanya sekadar pungutan, melainkan juga instrumen fiskal yang harus dilaksanakan secara proporsional dan tidak memberatkan, sesuai dengan nilai-nilai keadilan dalam hukum Islam. Pajak ini berfungsi sebagai sumber pendapatan negara sekaligus alat untuk menjaga kesejahteraan masyarakat secara umum.

- b) Jizyah merupakan pajak kepala yang dibebankan kepada non-Muslim sebagai kompensasi atas perlindungan dan layanan yang diberikan oleh negara Islam. Besaran jizyah disesuaikan dengan kemampuan individu dan tidak dikenakan kepada wanita, anak-anak, serta orang tua. Jizyah adalah pajak per kapita yang dikenakan oleh negara Islam kepada penduduk non-Muslim sebagai kompensasi atas perlindungan, keamanan, dan layanan yang diberikan kepada mereka. Sebagai imbalan atas pembayaran jizyah, non-Muslim dibebaskan dari wajib militer, diizinkan menjalankan agama mereka dengan bebas, dan mendapatkan perlindungan atas harta dan jiwa mereka. Jizyah umumnya dikenakan kepada laki-laki dewasa yang sehat secara fisik dan finansial, sementara wanita, anak-anak, orang tua, dan mereka yang tidak mampu secara ekonomi dibebaskan dari kewajiban ini. Besaran jizyah bervariasi berdasarkan kemampuan individu dan ditetapkan melalui perjanjian damai atau setelah penaklukan.
- c) Ushr adalah pajak atas hasil pertanian dan perdagangan, dikenakan kepada Muslim dan non-Muslim. Besarannya bervariasi, misalnya 10% untuk hasil pertanian yang diairi oleh hujan dan 5% untuk barang dagangan non-Muslim yang masuk ke wilayah Islam (Gunawan, 2025). Ushr adalah pajak yang dikenakan atas hasil pertanian dan perdagangan, yang berlaku bagi Muslim maupun non-Muslim. Besaran pajak ini bervariasi tergantung jenis hasil dan sumber airnya, misalnya sebesar 10% untuk hasil pertanian yang diairi oleh air hujan dan 5% untuk barang dagangan yang dibawa oleh non-Muslim masuk ke wilayah negara Islam. Pajak ini berfungsi mirip dengan bea cukai modern, dipungut sebagai kontribusi atas penggunaan fasilitas dan perlindungan negara, serta sebagai sumber pendapatan negara yang digunakan untuk kepentingan umum. Dalam sejarah Islam, penerapan ushr diatur dengan prinsip keadilan dan proporsionalitas, serta dipungut secara terbatas agar tidak memberatkan masyarakat, sesuai dengan nilai-nilai ekonomi Islam yang menekankan kemaslahatan dan keadilan sosial (Dzikra dkk., t.t.).

Ketiga jenis pajak dalam Islam mencerminkan sistem perpajakan yang menekankan keadilan dan proporsionalitas, di mana beban pajak disesuaikan dengan kemampuan ekonomi wajib pajak. Prinsip ini memastikan bahwa pajak tidak memberatkan individu atau kelompok tertentu secara tidak adil, melainkan dibebankan secara seimbang sesuai kapasitas finansial masing-masing. Sistem ini juga mengedepankan distribusi kekayaan yang merata, sehingga pajak yang dipungut dari mereka yang mampu dapat digunakan untuk membantu masyarakat yang kurang beruntung, sejalan dengan nilai solidaritas sosial

dalam Islam (Maulana dkk., t.t.). Dengan demikian, perpajakan dalam Islam tidak hanya berfungsi sebagai sumber pendapatan negara, tetapi juga sebagai instrumen untuk mencapai kesejahteraan umum dan keadilan sosial yang berkelanjutan.

2. Prinsip Keadilan dan Kemaslahatan dalam Pemungutan Pajak

Prinsip keadilan dan kemaslahatan merupakan landasan utama dalam pemungutan pajak menurut perspektif ekonomi Islam. Prinsip keadilan dan kemaslahatan merupakan landasan utama dalam pemungutan pajak menurut perspektif ekonomi Islam, di mana pajak harus dipungut secara adil, proporsional, dan tidak memberatkan masyarakat secara berlebihan. Sistem perpajakan dalam Islam dirancang untuk menyeimbangkan antara kepentingan individu dan kesejahteraan umum, sehingga pajak berfungsi sebagai instrumen yang sah untuk mendukung kemaslahatan sosial selama penggunaannya transparan dan bertanggung jawab (Hasti, 2024). Pajak harus dipungut sesuai kemampuan ekonomi wajib pajak dan digunakan untuk membiayai layanan publik yang bermanfaat bagi masyarakat luas, seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur, tanpa diskriminasi atau penyalahgunaan kekuasaan. Prinsip ini juga menuntut agar pengelolaan dana pajak dilakukan dengan integritas dan akuntabilitas tinggi, sehingga tercipta keseimbangan antara hak-hak individu dan kepentingan kolektif, serta menjaga stabilitas dan keadilan sosial dalam masyarakat sesuai nilai-nilai syariah.

- a) Keadilan dalam perpajakan berarti tidak memberatkan wajib pajak melebihi kemampuannya. Pajak harus diambil dari pertumbuhan harta, bukan dari modal pokok, untuk memastikan bahwa individu tetap dapat memenuhi kebutuhan dasarnya ("Pajak dalam Pandangan Islam: antara Kemaslahatan dan Keadilan," 2024). Keadilan dalam perpajakan menurut perspektif Islam berarti bahwa pajak tidak boleh memberatkan wajib pajak melebihi kemampuan ekonominya. Pajak harus dipungut dari pertumbuhan atau keuntungan harta, bukan dari modal pokok, agar individu tetap mampu memenuhi kebutuhan dasar hidupnya tanpa merasa tertekan secara finansial. Prinsip ini menegaskan bahwa sistem perpajakan harus bersifat proporsional dan adil, sehingga beban pajak dibagi sesuai dengan kapasitas ekonomi masing-masing wajib pajak. (Pujiaty & Ridwan, 2022) Selain itu, pengelolaan pajak harus transparan dan bertanggung jawab, dengan tujuan utama untuk mendukung kesejahteraan umum dan keadilan sosial, bukan untuk kepentingan kelompok tertentu. Dengan demikian, keadilan dalam perpajakan menjadi landasan penting agar sistem pajak dapat berfungsi secara efektif tanpa menimbulkan ketidakadilan atau kesenjangan yang merugikan masyarakat luas.

b) Kemaslahatan mengacu pada penggunaan pajak untuk kepentingan umum dan kesejahteraan masyarakat. Imam al-Ghazali dalam *Ihya Ulumiddin* menyatakan bahwa pajak yang digunakan untuk kemaslahatan umat tidak bertentangan dengan ajaran Islam, asalkan tidak membawa mudarat. Kemaslahatan dalam konteks pajak mengacu pada penggunaan dana pajak untuk kepentingan umum dan kesejahteraan masyarakat secara luas. Imam al-Ghazali dalam karyanya *Ihya Ulumiddin* menegaskan bahwa pajak tidak bertentangan dengan ajaran Islam selama dikelola dengan benar dan digunakan untuk tujuan kemaslahatan umat, yaitu memberikan manfaat bagi masyarakat tanpa menimbulkan mudarat atau kerugian (Thohir, t.t.). Dengan kata lain, pajak dianggap halal jika dipungut secara adil, transparan, dan digunakan untuk membiayai kebutuhan publik yang mendukung kesejahteraan bersama, seperti pembangunan infrastruktur, pendidikan, dan layanan sosial. Prinsip ini sejalan dengan ajaran Islam yang menekankan pentingnya keadilan dan keseimbangan dalam pengelolaan keuangan negara, sehingga pajak menjadi instrumen yang sah untuk mendukung pemerintahan yang adil dan bertanggung jawab demi kemaslahatan umat.

Penerapan prinsip-prinsip ini memastikan bahwa sistem perpajakan dalam Islam tidak hanya adil tetapi juga berorientasi pada kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Penerapan prinsip-prinsip keadilan, transparansi, dan kemaslahatan dalam sistem perpajakan Islam memastikan bahwa pajak tidak hanya dipungut secara adil dan proporsional sesuai kemampuan wajib pajak, tetapi juga digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh. Dengan menghindari pemungutan pajak yang memberatkan atau diskriminatif, serta memastikan dana pajak dikelola secara bertanggung jawab untuk kepentingan umum seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur, sistem perpajakan Islam berorientasi pada penciptaan keadilan sosial dan pemerataan ekonomi. Prinsip-prinsip ini menjadikan perpajakan sebagai instrumen yang tidak hanya memenuhi kebutuhan fiskal negara, tetapi juga mendukung pembangunan masyarakat yang sejahtera dan harmonis sesuai nilai-nilai syariah.

3. Penggunaan Dana Pajak untuk Kesejahteraan Umat

Dalam ekonomi Islam, dana pajak digunakan untuk membiayai berbagai kebutuhan publik yang tidak tercakup oleh zakat, seperti pembangunan infrastruktur, pendidikan, dan layanan kesehatan. Dalam ekonomi Islam, dana pajak digunakan untuk membiayai berbagai kebutuhan publik yang tidak dapat dipenuhi oleh zakat, seperti pembangunan infrastruktur, pendidikan, dan layanan kesehatan. Pajak berfungsi sebagai sumber

pendapatan negara yang penting untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran yang bersifat kolektif dan mendukung kemaslahatan umum masyarakat. Meskipun zakat merupakan kewajiban utama bagi umat Islam dan sumber dana yang utama dalam ekonomi Islam, terkadang penerimaan zakat tidak cukup untuk memenuhi seluruh kebutuhan pembiayaan negara (Fatarib, 2019). Oleh karena itu, pajak dipandang sebagai pelengkap yang sah selama dipungut secara adil, transparan, dan tidak memberatkan masyarakat. Penggunaan dana pajak diarahkan untuk membiayai pembangunan fasilitas umum, pelayanan sosial, serta program-program yang meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara luas, sesuai dengan prinsip keadilan dan kemaslahatan dalam syariat Islam.

- a) Pemerintah memiliki tanggung jawab untuk mengalokasikan dana pajak secara adil dan transparan, memastikan bahwa dana tersebut digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah memiliki tanggung jawab yang sangat penting untuk mengelola dan mengalokasikan dana pajak secara adil dan transparan, sehingga dana tersebut benar-benar digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara luas. Pengelolaan yang adil berarti dana pajak harus didistribusikan secara proporsional dan tepat sasaran, terutama untuk membiayai layanan publik seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan program sosial yang mendukung kelompok masyarakat rentan. Transparansi dalam penggunaan dana pajak juga menjadi kunci utama agar masyarakat dapat memantau dan mempercayai bahwa pajak yang mereka bayarkan digunakan secara efektif dan efisien, tanpa penyalahgunaan atau korupsi. Dengan mekanisme pertanggungjawaban yang jelas, pemerintah dapat memastikan bahwa penerimaan pajak tidak hanya menjadi sumber pendapatan negara, tetapi juga instrumen yang berperan dalam mendorong pembangunan berkelanjutan dan peningkatan kualitas hidup seluruh warga negara.
- b) Integrasi antara pajak, zakat, dan wakaf juga sedang dikaji untuk mengoptimalkan peran masing-masing instrumen dalam pembangunan sosial dan ekonomi umat (Kementerian Agama Republik Indonesia, 2025). Integrasi antara pajak, zakat, dan wakaf saat ini tengah dikaji secara serius oleh pemerintah bersama berbagai organisasi Islam untuk mengoptimalkan peran ketiga instrumen tersebut dalam pembangunan sosial dan ekonomi umat. Melalui sinergi kebijakan ini, diharapkan zakat dapat berfungsi sebagai pengurang pajak secara langsung, sehingga meningkatkan kepatuhan dan potensi zakat sekaligus memperkuat sistem fiskal nasional. Selain itu, wakaf produktif yang selama ini belum optimal dimanfaatkan juga direncanakan untuk diberdayakan melalui kolaborasi dengan aset negara dan instrumen keuangan

syariah seperti sukuk wakaf, guna mendukung program pembangunan berkelanjutan dan pemberdayaan ekonomi umat. Pendekatan integratif ini tidak hanya bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara merata, tetapi juga mendorong transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas dalam pengelolaan dana sosial Islam, sehingga dapat memberikan dampak yang lebih luas dan berkelanjutan bagi kemaslahatan umat secara keseluruhan.

Dalam perspektif ekonomi Islam, penggunaan dana pajak tidak hanya berfungsi untuk memenuhi kebutuhan fiskal negara, tetapi juga diarahkan untuk mendukung pembangunan masyarakat yang adil dan sejahtera. Pajak dipandang sebagai instrumen yang bersifat temporer dan hanya dipungut ketika sumber pendapatan utama seperti zakat, infak, dan sedekah tidak mencukupi untuk membiayai kebutuhan negara, sehingga penggunaannya harus berdasarkan prinsip keadilan, transparansi, dan kemaslahatan umum. Dana pajak tersebut kemudian dialokasikan untuk membiayai berbagai kebutuhan publik, seperti pembangunan infrastruktur, pelayanan sosial, pendidikan, dan kesehatan, yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan seluruh lapisan masyarakat tanpa menimbulkan beban yang memberatkan. Dengan demikian, pajak dalam ekonomi Islam tidak hanya menjadi alat pengumpulan dana negara, tetapi juga sarana untuk mewujudkan pemerataan kesejahteraan dan keadilan sosial sesuai dengan nilai-nilai syariah.

Analisis Keselarasan Fungsi Pajak Modern dengan Prinsip Ekonomi Islam

1. Persamaan Tujuan: Kesejahteraan Masyarakat

Analisis literatur menunjukkan bahwa baik sistem pajak modern maupun prinsip ekonomi Islam memiliki tujuan utama yang serupa, yaitu mencapai kesejahteraan masyarakat. Dalam konteks pajak modern, fungsi pajak tidak hanya sebagai sumber pendapatan negara (fungsi budgetair), tetapi juga sebagai alat untuk mengatur distribusi pendapatan dan stabilitas ekonomi (fungsi regulerend). Sementara itu, dalam ekonomi Islam, instrumen seperti zakat dan pajak digunakan untuk mencapai kemaslahatan umum dan keadilan sosial, yang merupakan bagian dari tujuan maqashid syariah (Nikmah, 2022a). Kedua sistem menekankan pentingnya redistribusi kekayaan untuk mengurangi kesenjangan sosial dan ekonomi. Dalam Islam, zakat diwajibkan untuk membantu kelompok yang kurang mampu, sedangkan pajak dalam sistem modern digunakan untuk membiayai program-program sosial dan pembangunan infrastruktur yang bermanfaat bagi masyarakat luas.

Meskipun tujuan keduanya serupa, terdapat perbedaan mendasar dalam karakteristik dan penerapan pajak menurut ekonomi Islam dibandingkan dengan sistem perpajakan

modern. Dalam ekonomi Islam, pajak atau dharibah bersifat temporer dan hanya dipungut ketika dana baitul mal tidak mencukupi untuk membiayai kebutuhan negara. Hal ini berbeda dengan sistem pajak modern yang bersifat permanen dan dipungut secara terus-menerus dari seluruh warga negara tanpa membedakan agama atau status sosial. Selain itu, pajak dalam Islam hanya dipungut dari kaum muslim yang mampu, sedangkan zakat menjadi instrumen utama yang wajib dan berkelanjutan untuk redistribusi kekayaan kepada golongan yang berhak menerima (mustahiq). Prinsip keadilan dan kemaslahatan menjadi landasan utama dalam pemungutan pajak menurut syariat Islam, sehingga pajak tidak boleh memberatkan masyarakat dan harus digunakan secara tepat untuk kepentingan umum.

Lebih jauh, tokoh klasik seperti Abu Yusuf menekankan pentingnya sistem pajak proporsional (muqasamah) yang menyesuaikan besaran pajak dengan kemampuan ekonomi wajib pajak, berbeda dengan sistem pajak tetap (misahah) yang dianggap kurang adil karena membebankan jumlah pajak yang sama tanpa memperhatikan kondisi ekonomi pembayar pajak. Abu Yusuf juga menyoroti perlunya pengawasan ketat terhadap pejabat pemungut pajak untuk mencegah penyalahgunaan wewenang dan korupsi, serta menegakkan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan pajak. Hal ini menunjukkan bahwa dalam ekonomi Islam, pajak bukan hanya soal pengumpulan dana, tetapi juga soal etika dan tata kelola yang baik demi tercapainya kesejahteraan masyarakat secara adil dan berkelanjutan.

2. Perbedaan dalam Mekanisme dan Prioritas Penggunaan Dana Pajak

Meskipun memiliki tujuan yang serupa, terdapat perbedaan signifikan dalam mekanisme dan prioritas penggunaan dana antara sistem pajak modern dan prinsip ekonomi Islam. Dalam sistem modern, pajak dipungut oleh negara dan digunakan untuk berbagai keperluan, termasuk pembiayaan pemerintahan, pembangunan infrastruktur, dan program sosial. Namun, penggunaan dana pajak sering kali tidak transparan dan dapat digunakan untuk kepentingan politik atau kelompok tertentu. Sebaliknya, dalam ekonomi Islam, penggunaan dana seperti zakat diatur secara ketat untuk memastikan bahwa dana tersebut digunakan sesuai dengan ketentuan syariah, yaitu untuk membantu delapan kelompok yang berhak menerima zakat (asnaf) (Nikmah, 2022b). Transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana sangat ditekankan untuk memastikan bahwa dana digunakan secara adil dan tepat sasaran. Selain itu, dalam Islam, terdapat prinsip bahwa pajak hanya boleh dikenakan jika benar-benar diperlukan dan tidak boleh memberatkan

masyarakat. Hal ini berbeda dengan sistem modern yang dapat mengenakan pajak dalam berbagai bentuk dan jumlah tanpa mempertimbangkan kemampuan individu.

Dalam ekonomi Islam, pajak (dharibah) memiliki karakteristik yang berbeda dengan sistem perpajakan konvensional. Pajak bersifat temporer dan hanya dipungut ketika dana di baitul mal (kas negara) tidak mencukupi untuk membiayai kebutuhan negara. Ketika kas negara kembali mencukupi, kewajiban pemungutan pajak dapat dihapuskan, berbeda dengan zakat yang bersifat wajib dan terus-menerus dipungut meskipun kebutuhan mustahiq (penerima zakat) telah terpenuhi. Selain itu, pajak dalam Islam hanya boleh dipungut dari kaum Muslim yang mampu secara ekonomi, dan penggunaannya harus terbatas pada pembiayaan kebutuhan wajib negara tanpa melebihi batas yang diperlukan. Hal ini menunjukkan bahwa dalam Islam, pajak bukanlah instrumen fiskal yang bersifat permanen dan universal seperti dalam sistem modern, melainkan instrumen yang sangat terikat dengan prinsip keadilan dan kemaslahatan umat. Prinsip ini juga menuntut adanya pengawasan ketat terhadap pejabat pemungut pajak agar tidak terjadi penyalahgunaan wewenang dan korupsi, serta memastikan bahwa pajak tidak menjadi beban yang memberatkan masyarakat kecil. Dengan demikian, sistem perpajakan dalam ekonomi Islam menempatkan transparansi, akuntabilitas, dan keadilan sosial sebagai fondasi utama dalam pengelolaan dana publik, yang secara langsung berkontribusi pada kesejahteraan dan stabilitas sosial masyarakat.

3. Evaluasi Kesesuaian Fungsi Pajak Modern dengan Maqashid Syariah

Evaluasi terhadap kesesuaian fungsi pajak modern dengan maqashid syariah menunjukkan bahwa meskipun terdapat beberapa kesamaan dalam tujuan, implementasi pajak modern sering kali tidak sepenuhnya sejalan dengan prinsip-prinsip maqashid syariah. Maqashid syariah menekankan lima tujuan utama: menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta (Maisyarah & Hadi, 2024). Dalam konteks ini, pajak seharusnya digunakan untuk mendukung tujuan-tujuan tersebut. Namun, dalam praktiknya, penggunaan dana pajak dalam sistem modern tidak selalu mendukung pencapaian maqashid syariah. Misalnya, dana pajak dapat digunakan untuk proyek-proyek yang tidak memberikan manfaat langsung kepada masyarakat atau bahkan bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam. Selain itu, kurangnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana pajak dapat menghambat tercapainya tujuan maqashid syariah. Untuk meningkatkan kesesuaian antara fungsi pajak modern dan maqashid syariah, diperlukan reformasi dalam sistem perpajakan yang menekankan pada transparansi, akuntabilitas, dan penggunaan dana yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Integrasi antara sistem pajak

modern dan prinsip-prinsip ekonomi Islam dapat membantu mencapai kesejahteraan masyarakat secara lebih efektif.

Lebih jauh, maqashid syariah tidak hanya menjadi kerangka normatif dalam menilai kebijakan fiskal, tetapi juga berfungsi sebagai panduan praktis dalam merancang sistem perpajakan yang berkeadilan dan berkelanjutan. Misalnya, dalam menjaga harta (mal), pajak harus dipungut dengan proporsional dan tidak memberatkan wajib pajak, terutama kelompok masyarakat yang kurang mampu, agar tidak menimbulkan kerugian ekonomi yang justru bertentangan dengan tujuan syariah. Dalam menjaga jiwa (nafs), kebijakan pajak harus memastikan bahwa penerimaan negara dapat digunakan untuk menyediakan layanan kesehatan dan perlindungan sosial yang memadai, sehingga masyarakat dapat hidup sehat dan produktif. Sedangkan dalam menjaga akal ('aql), pajak harus diarahkan untuk mendukung pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan yang bermanfaat bagi kemajuan umat.

Reformasi perpajakan yang berlandaskan maqashid syariah juga mengharuskan adanya mekanisme pengawasan yang ketat dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan pajak, sehingga tercipta sistem yang transparan dan akuntabel. Hal ini dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemerintah dan mendorong kepatuhan pajak secara sukarela. Selain itu, integrasi prinsip maqashid syariah dalam sistem perpajakan modern dapat mengarahkan kebijakan fiskal untuk tidak hanya fokus pada aspek ekonomi semata, tetapi juga memperhatikan dimensi sosial dan spiritual, sehingga pajak menjadi instrumen yang mampu mewujudkan kesejahteraan yang holistik dan berkelanjutan bagi seluruh lapisan masyarakat.

Implikasi dan Rekomendasi

1. Penyesuaian Sistem Perpajakan Modern dengan Prinsip Ekonomi Islam

Dalam perspektif ekonomi Islam, pajak (dharibah) dianggap sebagai instrumen yang sah selama digunakan untuk kemaslahatan umum dan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah seperti keadilan ('adl), keseimbangan (tawazun), dan tanggung jawab sosial (ta'awun) (Isnaini & Is'adi, t.t.). Sistem perpajakan modern dapat disesuaikan dengan prinsip-prinsip ini melalui beberapa pendekatan:

- a) **Integrasi Zakat dan Pajak:** Mengakui zakat sebagai bagian dari kewajiban fiskal dapat mengurangi beban ganda bagi umat Muslim dan meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Mengakui zakat sebagai bagian dari kewajiban fiskal dalam sistem perpajakan dapat mengurangi beban ganda yang sering dialami oleh umat Muslim, karena zakat yang merupakan kewajiban agama dapat diperhitungkan sebagai pengurang pajak

yang harus dibayarkan. Dengan demikian, integrasi antara zakat dan pajak tidak hanya meringankan beban fiskal wajib pajak Muslim, tetapi juga meningkatkan kepatuhan mereka dalam membayar pajak secara formal kepada negara. Sistem integrasi ini memungkinkan pemanfaatan zakat sebagai instrumen fiskal yang sah, yang sekaligus memperkuat peran lembaga pengelola zakat dan memperluas basis penerimaan negara. Selain itu, integrasi ini sesuai dengan prinsip keadilan dan kemaslahatan dalam ekonomi Islam karena menghindari penumpukan kewajiban yang berlebihan pada individu dan mendorong distribusi kekayaan yang lebih merata. Beberapa negara seperti Malaysia telah menerapkan kebijakan ini dengan hasil positif, di mana zakat yang dibayarkan dapat dikurangkan dari pajak penghasilan, sehingga meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembayaran zakat dan pajak secara resmi (Tahir & Triantini, t.t.). Namun, implementasi integrasi zakat dan pajak memerlukan harmonisasi regulasi antara hukum positif dan hukum Islam, serta edukasi masyarakat agar memahami manfaat dan mekanisme kebijakan ini secara menyeluruh.

- b) Penerapan Tarif Progresif: Dalam Islam, prinsip keadilan menuntut bahwa individu yang lebih mampu secara ekonomi memberikan kontribusi lebih besar. Penerapan tarif pajak progresif mencerminkan prinsip ini dan dapat membantu mengurangi kesenjangan ekonomi. Dalam perspektif ekonomi Islam, penerapan tarif pajak progresif sangat sejalan dengan prinsip keadilan yang menuntut agar individu yang memiliki kemampuan ekonomi lebih besar memberikan kontribusi pajak yang lebih tinggi. Tarif progresif ini dianggap sebagai mekanisme yang adil karena besaran pajak yang dikenakan meningkat seiring dengan peningkatan penghasilan wajib pajak, sehingga dapat membantu mengurangi kesenjangan ekonomi di masyarakat. Meskipun konsep tarif progresif tidak secara eksplisit disebutkan dalam sumber klasik Islam, penerapannya dapat dibenarkan melalui prinsip *maslahah mursalah*, yaitu kebijakan yang diambil demi kemaslahatan umum dan menghindari kemudharatan (Sujud & Hidayatulloh, t.t.). Dengan demikian, tarif progresif mendukung tujuan Islam dalam menciptakan keseimbangan sosial dan keadilan ekonomi, serta berfungsi sebagai instrumen fiskal yang efektif untuk mendukung pembangunan dan kesejahteraan umat. Hal ini didukung oleh penelitian yang menunjukkan bahwa pemungutan pajak dengan tarif progresif mencerminkan keadilan ekonomi dan kemaslahatan umum sesuai dengan prinsip syariah.
- c) Penghapusan Praktik Riba dan Gharar: Sistem perpajakan harus menghindari praktik yang mengandung unsur riba (bunga) dan gharar (ketidakpastian) untuk memastikan

kesesuaian dengan prinsip syariah (Fuad dkk., 2024). Dalam perspektif ekonomi Islam, sistem perpajakan harus menghindari praktik yang mengandung unsur riba (bunga) dan gharar (ketidakpastian) karena keduanya bertentangan dengan prinsip syariah yang menekankan keadilan dan transparansi dalam transaksi ekonomi. Riba dianggap sebagai tambahan yang tidak sah atas pokok hutang yang merugikan salah satu pihak dan dilarang keras karena menimbulkan eksploitasi serta ketidakadilan sosial. Sementara gharar merujuk pada ketidakjelasan atau ketidakpastian dalam akad yang dapat menyebabkan kerugian dan perselisihan antara pihak-pihak yang bertransaksi (Herawan & Athoillah, t.t.). Oleh karena itu, sistem perpajakan yang sesuai syariah harus dirancang sedemikian rupa agar bebas dari unsur riba dan gharar, sehingga transaksi perpajakan menjadi adil, jelas, dan tidak memberatkan masyarakat. Prinsip ini juga mendorong sistem ekonomi yang beretika dan berkeadilan sosial, sesuai dengan ajaran Islam yang mengutamakan kemaslahatan umat dan menghindari praktik yang merugikan salah satu pihak dalam kegiatan ekonomi.

- d) **Transparansi dan Akuntabilitas:** Prinsip amanah dalam Islam menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana publik, termasuk pajak. Prinsip amanah dalam Islam menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana publik, termasuk pajak, sebagai bagian dari tanggung jawab moral dan etika. Transparansi berarti informasi mengenai pengelolaan keuangan harus disampaikan secara jelas, terbuka, dan mudah diakses oleh masyarakat, sehingga memungkinkan pengawasan dan partisipasi publik dalam proses pengambilan keputusan. Akuntabilitas mengharuskan pihak pengelola dana bertanggung jawab atas penggunaan dana tersebut dan melaporkan secara rinci kepada pemangku kepentingan, sehingga tercipta kepercayaan dan mencegah penyalahgunaan (Sekolah Tinggi Ekonomi Islam SEBI dkk., 2023). Dalam konteks ekonomi Islam, transparansi dan akuntabilitas bukan hanya kewajiban administratif, tetapi juga cerminan komitmen terhadap prinsip kejujuran, keadilan, dan keadaban yang diajarkan dalam syariat, yang menjadikan pengelolaan dana publik sebagai amanah yang harus dijaga dengan sungguh-sungguh.

2. Optimalisasi Fungsi Pajak untuk Mencapai Keadilan Sosial dan Ekonomi

Pajak dalam negara modern berfungsi tidak hanya sebagai sumber pendapatan negara tetapi juga sebagai alat untuk redistribusi kekayaan dan pencapaian keadilan sosial. Dalam konteks ekonomi Islam, fungsi ini sejalan dengan tujuan maqasid al-shariah, khususnya dalam hal perlindungan harta (hifz al-mal) dan kesejahteraan masyarakat.

- a) **Redistribusi Kekayaan:** Melalui instrumen seperti zakat, infaq, dan sedekah, Islam mendorong redistribusi kekayaan untuk mengurangi kesenjangan sosial. Pajak dapat berperan serupa dalam konteks negara modern (Isnaini & Is'adi, t.t.). Dalam ekonomi Islam, redistribusi kekayaan menjadi salah satu pilar utama untuk mengurangi kesenjangan sosial melalui instrumen zakat, infak, dan sedekah. Zakat, sebagai kewajiban yang harus dikeluarkan oleh setiap Muslim yang memenuhi syarat, berfungsi untuk mendistribusikan kekayaan dari kelompok yang mampu kepada mereka yang membutuhkan, sehingga membantu menciptakan keadilan sosial dan keseimbangan ekonomi dalam masyarakat. Selain zakat, infak dan sedekah merupakan amalan sukarela yang memperluas jangkauan redistribusi kekayaan, memperkuat solidaritas sosial, dan meningkatkan kesejahteraan umum. Praktik redistribusi ini tidak hanya mengurangi kemiskinan, tetapi juga membangun rasa empati dan tanggung jawab sosial antaranggota masyarakat. Dalam konteks negara modern, pajak dapat berperan serupa sebagai instrumen redistribusi kekayaan yang digunakan untuk mendanai program sosial dan mengurangi ketimpangan ekonomi, selama penerapannya tetap mengedepankan prinsip keadilan dan kemaslahatan umum sebagaimana diajarkan dalam ekonomi Islam (Anjelina dkk., 2020).
- b) **Pemberdayaan Ekonomi:** Dana pajak yang dialokasikan untuk program pemberdayaan ekonomi, seperti pelatihan keterampilan dan dukungan bagi usaha kecil, dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengurangi kemiskinan. Dana pajak yang dialokasikan untuk program pemberdayaan ekonomi, seperti pelatihan keterampilan dan dukungan bagi usaha kecil, memiliki peran penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta mengurangi kemiskinan. Pemerintah menggunakan penerimaan pajak untuk membiayai berbagai program pelatihan kewirausahaan, digitalisasi UMKM, serta pendampingan bisnis agar usaha kecil dan menengah dapat berkembang lebih kompetitif dan berkelanjutan. Selain itu, insentif pajak dan subsidi yang diberikan kepada UMKM membantu meringankan beban mereka sehingga dapat memperkuat daya saing dan memperluas akses pasar. Program-program ini tidak hanya menciptakan lapangan kerja baru tetapi juga meningkatkan kapasitas ekonomi masyarakat secara luas, sehingga berkontribusi pada pengentasan kemiskinan dan pemerataan kesejahteraan (Dharmawan, 2024). Dengan demikian, pajak berfungsi bukan hanya sebagai sumber pendapatan negara, tetapi juga sebagai instrumen strategis untuk pemberdayaan ekonomi rakyat dan pembangunan berkelanjutan.

c) Pembangunan Infrastruktur Sosial: Penggunaan dana pajak untuk pembangunan infrastruktur sosial seperti pendidikan dan kesehatan sejalan dengan prinsip keadilan dan kesejahteraan dalam Islam. Penggunaan dana pajak untuk pembangunan infrastruktur sosial seperti pendidikan dan kesehatan sangat sejalan dengan prinsip keadilan dan kesejahteraan dalam Islam. Dalam ekonomi Islam, pajak bukan hanya dianggap sebagai kewajiban finansial, tetapi juga sebagai instrumen untuk mencapai kemaslahatan umum dan distribusi kekayaan yang adil. Dana pajak yang digunakan untuk membiayai sektor-sektor strategis tersebut membantu memastikan akses yang merata terhadap layanan pendidikan dan kesehatan bagi seluruh masyarakat, sehingga meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan sosial secara menyeluruh (Maulana dkk., t.t.). Prinsip ini menegaskan bahwa pembangunan infrastruktur sosial harus berorientasi pada kebutuhan umat dan tidak boleh menjadi beban yang memberatkan, melainkan sebagai sarana untuk mewujudkan keadilan sosial dan kemaslahatan bersama sesuai ajaran Islam. Selain itu, transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan pajak menjadi kunci agar dana tersebut benar-benar digunakan untuk tujuan pembangunan yang bermanfaat dan dapat diterima oleh masyarakat luas.

3. Peningkatan Transparansi dan Akuntabilitas dalam Pengelolaan Pajak

Transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan pajak adalah aspek penting dalam memastikan kepercayaan masyarakat terhadap sistem perpajakan. Dalam Islam, prinsip amanah dan tanggung jawab sosial menekankan pentingnya pengelolaan dana publik yang jujur dan transparan.

a) Pelibatan Masyarakat: Melibatkan masyarakat dalam proses perencanaan dan pengawasan penggunaan dana pajak dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. Melibatkan masyarakat dalam proses perencanaan dan pengawasan penggunaan dana pajak sangat penting untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan publik. Partisipasi aktif masyarakat melalui forum diskusi, musyawarah pembangunan, dan akses informasi yang terbuka memungkinkan warga untuk memantau secara langsung alokasi dan realisasi dana, sehingga mengurangi peluang terjadinya penyimpangan atau korupsi. Selain itu, keterlibatan masyarakat juga membantu pemerintah dalam menyusun prioritas anggaran yang sesuai dengan kebutuhan riil masyarakat, sehingga kebijakan yang diambil menjadi lebih inklusif dan diterima secara luas. Pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat, baik secara langsung maupun melalui mekanisme sosial seperti media dan organisasi non-pemerintah, memperkuat akuntabilitas pemerintah dan

menciptakan legitimasi sosial yang mendukung stabilitas politik dan sosial (Silvia & Myrna, 2023). Namun, untuk mencapai partisipasi yang efektif, diperlukan penyederhanaan proses birokrasi dan penyediaan ruang komunikasi publik agar semua kelompok masyarakat memiliki kesempatan yang sama untuk berkontribusi. Dengan demikian, pelibatan masyarakat tidak hanya meningkatkan kualitas pengelolaan dana pajak, tetapi juga memperkuat kepercayaan publik terhadap pemerintah.

- b) **Pelaporan Terbuka:** Menyediakan laporan terbuka mengenai penerimaan dan penggunaan dana pajak memungkinkan masyarakat untuk memantau dan mengevaluasi kinerja pemerintah. Pelaporan terbuka mengenai penerimaan dan penggunaan dana pajak sangat penting untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pemerintah kepada masyarakat. Dengan menyediakan laporan yang dapat diakses publik, masyarakat memiliki kesempatan untuk memantau bagaimana dana yang mereka bayarkan melalui pajak digunakan oleh pemerintah, sehingga dapat mengevaluasi kinerja pengelolaan keuangan negara secara lebih objektif. Pelaporan ini juga mendorong pemerintah untuk mengelola dana pajak secara efisien dan bertanggung jawab, serta memperkuat kepercayaan publik terhadap sistem perpajakan. Di Indonesia, pelaporan pajak dilakukan secara rutin melalui Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan yang wajib disampaikan oleh wajib pajak, baik secara langsung maupun elektronik, yang memuat rincian penghitungan dan pembayaran pajak. Selain itu, pemerintah menyediakan fitur interaktif yang memungkinkan masyarakat melihat alokasi penggunaan dana pajak dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), sehingga transparansi penggunaan pajak semakin meningkat. Dengan demikian, pelaporan terbuka merupakan salah satu instrumen penting dalam tata kelola fiskal yang baik dan mendukung partisipasi masyarakat dalam pengawasan penggunaan dana publik.
- c) **Penguatan Lembaga Pengawas:** Memperkuat lembaga pengawas internal dan eksternal dapat mencegah penyalahgunaan dana pajak dan memastikan akuntabilitas (Saptono & Khozen, 2024). Penguatan lembaga pengawas internal dan eksternal sangat penting untuk mencegah penyalahgunaan dana pajak serta memastikan akuntabilitas dalam pengelolaan penerimaan negara. Salah satu contoh nyata penguatan ini adalah pembentukan Komite Pengawas Perpajakan (Komwasjak) yang bersifat independen dan bertugas melakukan pengawasan strategis terhadap kebijakan dan administrasi perpajakan. Komwasjak memiliki kewenangan untuk meminta

informasi, mengumpulkan masukan, menerima pengaduan, serta memantau tindak lanjut rekomendasi guna mewujudkan tata kelola perpajakan yang baik dan meningkatkan kepatuhan wajib pajak secara sukarela. Selain itu, pengawasan juga dilakukan oleh aparat pengawasan intern pemerintah seperti Inspektorat Jenderal dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) yang memastikan seluruh kegiatan kementerian/lembaga yang menggunakan anggaran negara berjalan sesuai aturan dan prinsip akuntabilitas. Dengan penguatan lembaga pengawas yang efektif, transparansi dan integritas dalam pengelolaan pajak dapat terjaga sehingga mendorong kepercayaan publik dan optimalisasi penerimaan negara.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Pajak adalah salah satu alat penting dalam sistem keuangan negara kontemporer. Hasil penelitian menunjukkan bahwa fungsi pajak negara modern sangat kompleks dan berbagai macam. Secara umum, pajak melakukan empat fungsi utama: anggaran (*budgetair*) sebagai sumber utama penerimaan negara untuk membiayai pengeluaran pemerintah, pengaturan (*regulerend*) untuk mengatur kegiatan ekonomi agar sesuai dengan kebijakan pemerintah, stabilitas untuk menjaga keseimbangan ekonomi dan mengatasi inflasi dan deflasi, dan redistribusi pendapatan untuk mengurangi disparitas ekonomi antara kelompok sosial. Dalam ekonomi Islam, konsep serupa telah lama dikenal melalui instrumen seperti *kharaj*, *jizyah*, dan *ushr*, meskipun literatur klasik tidak menemukan istilah "pajak" kontemporer. Pajak Islam dimaksudkan untuk menciptakan keadilan sosial, menjaga keseimbangan kekayaan, dan membantu kemaslahatan masyarakat. Perpajakan Islam mengutamakan keadilan, transparansi, dan akuntabilitas, serta menghindari membayar pajak yang berlebihan. Dalam ekonomi Islam, dana yang dikumpulkan dari orang-orang harus digunakan untuk tujuan umum seperti pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan orang miskin. Ini sangat sesuai dengan tujuan pajak modern. Untuk mencapai kesejahteraan umum dan menciptakan tatanan sosial yang adil, fungsi pajak modern dan prinsip ekonomi Islam selaras, menurut analisis. Namun demikian, terdapat perbedaan mendasar dalam cara pengelolaan, pemungutan, dan penggunaan dana pajak diprioritaskan. Prinsip *maqashid syariah* menjadi dasar ekonomi Islam, sehingga setiap kebijakan fiskal, termasuk pajak, harus dirancang untuk melindungi agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Oleh karena itu, sistem pajak kontemporer harus dievaluasi secara menyeluruh untuk memastikan bahwa mereka sesuai dengan nilai-nilai Islam, terutama dalam hal memastikan distribusi yang adil dan menghapus praktik yang merugikan

masyarakat kecil. Secara praktis, sistem pajak kontemporer harus disesuaikan dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam agar lebih adil dan berfokus pada kesejahteraan sosial. Pemerintah harus mendorong reformasi perpajakan yang lebih inklusif dan berbasis moral, seperti meningkatkan transparansi dalam pengelolaan dana pajak, menghindari korupsi, dan memastikan bahwa dana yang dipungut benar-benar dikembalikan kepada rakyat melalui pelayanan publik yang merata. Mengoptimalkan fungsi redistribusi melalui perpajakan progresif yang proporsional dan tidak diskriminatif juga sangat penting. Untuk penelitian lebih lanjut, disarankan untuk melakukan penelitian empiris dan komparatif tentang penerapan perpajakan dalam sistem ekonomi Islam di beberapa negara, seperti Indonesia, Malaysia, dan negara-negara Timur Tengah. Penelitian lanjutan juga harus melihat apakah zakat dan pajak dapat diintegrasikan ke dalam sistem fiskal sebuah negara dan bagaimana hal itu berdampak pada kesejahteraan dan struktur keuangan. Akhir kata, penulis mengucapkan terima kasih kepada guru mata kuliah Pengantar Ilmu Ekonomi Islam karena telah membantu, mengajar, dan menginspirasi mereka selama proses penelitian dan penulisan artikel ini. Mereka juga mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekan mahasiswa dan semua orang yang telah membantu, memberi masukan, dan mendorong mereka untuk menulis artikel ini. Kami berharap tulisan ini akan memberikan kontribusi ilmiah dan praktis untuk kemajuan ilmu ekonomi Islam di masa mendatang.

DAFTAR REFERENSI

- Anjelina, E. D., Salsabila, R., & Fitriyanti, D. A. (2020). Peranan zakat, infak dan sedekah dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat. *Jihbiz: Jurnal Ekonomi Keuangan dan Perbankan Syariah*, 4(2), 136–147. <https://doi.org/10.33379/jihbiz.v4i2.859>
- Antonio, M. S., Rusydiana, A. S., & Firmansyah, I. (n.d.). Review on Islamic social reporting (ISR) research.
- Chapra, M. U. (n.d.). *The future of economics: An Islamic perspective*. Islamic Foundation.
- Dharmawan, I. (2024). Manfaat pajak untuk program pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. pajak.go.id. <https://www.pajak.go.id/id/artikel/manfaat-pajak-untuk-program-pembangunan-dan-kesejahteraan-masyarakat>
- Dzikra, M. N. A., Lesmana, K. S., Fansyur, I., & Hs, S. (n.d.). Penerapan ushr pada masa Khulafaurrasyidin dan perbedaannya dengan bea cukai di Indonesia.
- Fatarib, H. (2019). Pajak dalam persepektif hukum ekonomi syariah. *Istinbath: Jurnal Hukum*, 15(2), 337. <https://doi.org/10.32332/istinbath.v15i2.1265>

- Fuad, Y., Aisyul Hana, U., & Azizah, Z. (2024). Sosio economic: Forms of community welfare based on Islamic economic principles. *Tawazun: Journal of Sharia Economic Law*, 7(2), 177. <https://doi.org/10.21043/tawazun.v7i2.28792>
- Gunawan, T. (2025, April 20). Praktik pengelolaan pajak dalam Islam. *Tribunesia.com*. <https://tribunesia.com/index.php/2025/04/20/praktik-pengelolaan-pajak-dalam-islam/>
- Hasti, A. (2024). Etika dan keadilan pajak dalam perspektif Islam.
- Herawan, J., & Athoillah, M. A. (n.d.). Sistem keuangan syariah halalan thayyiba (Telaah teoritis perspektif hukum ekonomi syariah).
- Inayah, N. (2021). Pemikiran ekonomi Islam Abu Yusuf: Melihat kitab Al-Kharaj. *Tanwir.ID*. <https://tanwir.id/pemikiran-ekonomi-islam-abu-yusuf-melihat-kitab-al-kharaj/>
- Irkhami, N. (2019). Zakat, kharāj, 'ushr, and jizya as the instruments of Islamic public finance: A contemporary study. *Share: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam*, 8(1), 90. <https://doi.org/10.22373/share.v8i1.3804>
- Isnaini, M., & Is'adi, M. (n.d.). Economic justice in the perspective of Sharia: Solutions to facing social inequality.
- Kementerian Agama Republik Indonesia. (2025). Pemerintah dan ormas kaji integrasi pajak, zakat, dan wakaf untuk kesejahteraan umat. *kemenag.go.id*. <https://kemenag.go.id/nasional/pemerintah-dan-ormas-kaji-integrasi-pajak-zakat-dan-wakaf-untuk-kesejahteraan-umat-hlwII>
- Lestari, M. (2015). Konsep pajak dalam perspektif ekonomi Islam (Studi kasus di Kota Makassar) [Skripsi, UIN Alauddin Makassar].
- Liputan6. (2024a). Fungsi pajak: Peran vital dalam pembangunan dan kesejahteraan negara. *Liputan6.com*. <https://www.liputan6.com/feeds/read/5827304/fungsi-pajak-peran-vital-dalam-pembangunan-dan-kesejahteraan-negara>
- Liputan6. (2024b, Desember). Pelajari fungsi pajak, sumber pendanaan utama pembangunan negara. *Liputan6.com*. <https://www.liputan6.com/feeds/read/5847365/pelajari-fungsi-pajak-sumber-pendanaan-utama-pembangunan-negara>
- Maisyarah, A., & Hadi, K. (2024). Implementasi model pengelolaan wakaf berbasis digital dalam meningkatkan tujuan pembangunan berkelanjutan (SDG's). *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 10(1), 887. <https://doi.org/10.29040/jiei.v10i1.12079>
- Mankiw, N. G. (2018). *Principles of economics* (8th ed.). Cengage Learning.
- Mannan, M. A. (1970). *Islamic economics: Theory and practice: A comparative study*. Sh. Muhammad Ashraf.
- Maulana, A. F., Lestari, P. D. W., & Astuti, L. K. P. (n.d.). Analisis konsep hukum pajak dalam agama Islam yang ada di Indonesia.
- Muallif. (2024, November 19). Fungsi pajak dalam membangun perekonomian dan kesejahteraan negara. *an-nur.ac.id*. <https://an-nur.ac.id/beberapa-fungsi-pajak/>

- Musgrave, R. A., & Musgrave, P. B. (2017). *Public finance in theory and practice*. McGraw-Hill.
- Nikmah, R. (2022a). Gagasan integrasi zakat dan pajak perspektif maqashid syariah: Pendekatan sistem Jasser Auda. *Filantropi: Jurnal Manajemen Zakat dan Wakaf*, 2(2), 92–111. <https://doi.org/10.22515/finalmazawa.v2i2.3569>
- Nikmah, R. (2022b). Gagasan integrasi zakat dan pajak perspektif maqashid syariah: Pendekatan sistem Jasser Auda. *Filantropi: Jurnal Manajemen Zakat dan Wakaf*, 2(2), 92–111. <https://doi.org/10.22515/finalmazawa.v2i2.3569>
- NU Online. (2024). Pajak dalam pandangan Islam: Antara kemaslahatan dan keadilan. NU Online. <https://islam.nu.or.id/syariah/pajak-dalam-pandangan-islam-antara-kemaslahatan-dan-keadilan-OYt9A%C2%A0>
- Peranan penting dan fungsi pajak bagi negara. (2022). FlazzTax.com. <https://flazztax.com/2022/06/17/peranan-penting-dan-fungsi-pajak-bagi-negara/>
- Pujiaty, E., & Ridwan, A. H. (2022). Keadilan distributif dalam pemberian pengampunan pajak menurut ekonomi Islam. *Distributive Justice in Providing Tax Amnesty According to Islamic Economy*, 5.
- Ridlo, A. (2019). Pajak dalam perspektif ekonomi Islam menurut Abu Yusuf. 4(2).
- Saptono, P. B., & Khozen, I. (2024). Enhancing taxpayer compliance through fiscal transparency, participation and accountability: Insights from key figures of Islamic boarding schools in Depok City. *ISRA International Journal of Islamic Finance*, 16(2). <https://doi.org/10.55188/ijif.v16i2.533>
- Saputra, W. S. (2024, Januari 10). Pajak dan kesinambungan dalam stabilitas ekonomi. pajak.go.id. <https://www.pajak.go.id/index.php/id/artikel/pajak-dan-kesinambungan-dalam-stabilitas-ekonomi>
- Sekolah Tinggi Ekonomi Islam SEBI, Sabili, F., Romansyah, D., Sekolah Tinggi Ekonomi Islam SEBI, Hidayat, R., & Sekolah Tinggi Ekonomi Islam SEBI. (2023). Akuntabilitas dan transparansi laporan keuangan masjid (Studi kasus Masjid Jogokariyan Yogyakarta). *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Islam*, 11(2), 233–249. <https://doi.org/10.35836/jakis.v11i2.626>
- Silvia, A. N., & Myrna, R. (2023). Peran masyarakat dalam proses perencanaan anggaran publik untuk meningkatkan akuntabilitas dan efektivitas penggunaan dana publik. 08(01).
- Sujud, F. A., & Hidayatulloh, S. (n.d.). Pemungutan pajak penghasilan (PPh 21) dalam pandangan ekonomi Islam. *J-ESA (Jurnal Ekonomi Syariah)*, 6(2).
- Tahir, M., & Triantini, Z. E. (n.d.). Integrasi zakat dan pajak di Indonesia dalam tinjauan hukum positif dan hukum Islam.
- Tambunan, N. R. M., Notohamijoyo, A., Huseini, M., & Koestoer, R. H. (2020). Dampak demokrasi terhadap perdagangan. 11(1).
- Thohir, M. M. B. (n.d.). Pemikiran Imam Al-Ghazali tentang ekonomi Islam dalam kitab Ihya' Ulumuddin.